



ប្រឹក្សាភិបាលក្រុងសៀមរាប

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

គណៈកម្មាធិការស្រុកសៀមរាប (ស្រុកសៀមរាប) ខណ្ឌសៀមរាប

Jalan Ngurah Rai No. 2 Tlp. (0362) 3301997 SINGARAJA

Website: <https://bapenda.bulelengkab.go.id/>

email: bapenda@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 000.8.3.4 /038.32/BAPENDA/II/2026

TENTANG
TIM PELAKSANA PELAYANAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871)
6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Tim Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi pajak daerah kepada masyarakat;
2. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta menyampaikan kepada pihak terkait;
3. Memberikan pelayanan administrasi awal dan penerimaan berkas permohonan dari wajib pajak daerah;
4. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat;
6. Melaporkan tugas yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal 9 Februari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BULELENG,



Ida Bagus Perang Wibawa, SE,M.AP

Pembina (IV/a)

NIP.197602102010011016

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 000.8.3.4 /038.32/BAPENDA/II/2026
TANGGAL : 9 Februari 2026
TENTANG : TIM PELAKSANA PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026


TIM PELAKSANA PELAYANAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

NO.	NAMA	NAMA PELAYANAN
1	Komang Dewi Maharani, A.Md	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Mall Pelayanan Publik
2	Luh Evy Sri Kusuma Dewi, SE	Pelayanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
3	Ida Kade Somadata, S.Sos	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
4	Suyanti	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Mall Pelayanan Publik
5	Komang Kurnia Wardani	Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6	Luh Sariani	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
7	Putu Dede Kurniawan, SE., M.M.	Pelayanan Informasi dan Konsultasi Pajak Daerah
8	Meris Otniel Stefanus Tamonob, A.Md	Pelayanan Verifikasi Pemetaan
9	Luh Putu Putri Indah Pratiwi, SH	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
10	Putu Tara Arya Jipa	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan berkebutuhan khusus

NO.	NAMA	NAMA PELAYANAN
11	Luh Putu Sri Udayani, S.Kom	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
12	I Gusti Ngurah Satrena	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
13	Ayu Ade Suastiarini, S.Pd.	Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
14	Desak Putu Wardani Komala Sari, A.Md	Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
15	Ni Ketut Indrayani, S.T	Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
16	Putu Sugiantari, S.Pd	Pelayanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
17	Made Sisca Pratiwi, S.M.	Pelayanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
18	Komang Ayu Widya Sari, S.M.	Pelayanan Informasi dan Konsultasi Online
19	Kadek Rudiawan, A.Md.	Pelayanan Verifikasi Pemetaan di Mall Pelayanan Publik
20	Hari Setia Hati, S.Pd	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Mall Pelayanan Publik
21	Putu Hendrawan, A.Md	Pelayanan Pemetaan
22	Ida Bagus Kade Aditya Manuaba, A.Md	Pelayanan Pemetaan
23	Putu Sastrawan, S.T	Pelayanan Pemetaan
24	Ni Komang Tri Adnyani, A.Md	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
25	Luh Puspasari Indra Dewi	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
26	I Gusti Ketut Budiani	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

NO.	NAMA	NAMA PELAYANAN
27	Gusti Made Arista Krisnasila, A. Md	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
28	Putu Delsi Niasarca, SE.	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
29	Eka Pradita Widiyanti	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
30	I Wayan Putra Adnyana	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,



Ida Bagus Perang Wibawa, SE,M.AP

Pembina (IV/a)

NIP.197602102010011016